

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 014/REKTOR/SK/III/2018

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT

- Menimbang** : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Program Studi Teknologi Informasi.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;



8. Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 069/REKTOR/SK/IX/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberhentikan saudara,

Nama : Chairul Habibi, S.T., M.Kom.
NIK : 5008.17.003

dari jabatan Plt. Ketua Program Studi Teknologi Informasi (D3) dan mencabut SK Nomor : 069/REKTOR/SK/IX/2017.

Kedua

: Mengangkat saudara di atas sebagai **Ketua Program Studi Teknologi Informasi (D3)** terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018.

Ketiga

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 Maret 2018

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK : 5007.99.001

